

# **SKRIPSI**

## **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA MINYAK GORENG CURAH ECERAN YANG MENETAPKAN HARGA MELEBIHI HARGA ECERAN TERTINGGI**



Diajukan oleh

**JUBAIR**  
**NIM. 2010211210011**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2023**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA MINYAK  
GORENG CURAH ECERAN YANG MENETAPKAN HARGA MELEBIHI  
HARGA ECERAN TERTINGGI**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat  
Diajukan oleh

**JUBAIR**

**NIM. 2010211210011**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU  
USAHA MINYAK GORENG CURAH ECERAN YANG  
MENETAPKAN HARGA MELEBIHI HARGA ECERAN  
TERTINGGI**

Diajukan oleh

**JUBAIR  
NIM. 2010211210011**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Hj. Zakiyah, S.H., M.H.  
NIP. 197210151997022001**

Diketahui  
Banjarmasin, 19 Desember 2023  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP.198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA  
MINYAK GORENG CURAH ECERAN YANG MENETAPKAN  
HARGA MELEBIHI HARGA ECERAN TERTINGGI**

Diajukan oleh


**JUBAIR**  
**NIM. 2010211210011**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor  
Tanggal

: 004 / UNB.1.1.1 / SP / 2024  
: 08 JAN 2024

Disahkan  
Dekan,

  
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023  
dengan susunan Panitia Penguji


---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan Dekan  
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1989/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 Desember 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Jubair  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210011  
Tempat/Tanggal Lahir : Long Kali, 30 April 2001  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
Bagian Hukum : Ilmu Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA MINYAK GORENG CURAH ECERAN YANG MENETAPKAN HARGA MELEBIHI HARGA ECERAN TERTINGGI**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,  
Yang membuat pernyataan,



Jubair  
NIM. 2010211210011

## **MOTTO**

Orang-orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti itu senantiasa memikirmikir dan merasa-rasakan serta selalu memakai ukuran, pertimbangan dan dasar-dasar yang pasti dan tetap.

(Ki Hajar Dewantara)

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah Robbil Alamin*, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

### **Ayahanda dan ibunda terkasih**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, ayah **JUMIANSYAH** dan bunda **JUMANIAH**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapat lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua....

### **Dosen Pembimbing skripsi**

Terima kasih kepada ibu **Hj, Zakiyah, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.....

## RINGKASAN

Jubair. Desember 2023. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA MINYAK GORENG CURAH ECERAN YANG MENETAPKAN HARGA MELEBIHI HARGA ECERAN TERTINGGI.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing: Hj. Zakiyah., S.H., M.H.

Makanan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat, berbagai cara mengolah makanan dapat menjadi pilihan masyarakat. Salah satu yang menjadi andalan atau favorit masyarakat adalah mengolah makanan dengan cara digoreng, kecenderungan masyarakat mengolah makanan dengan cara digoreng membuat konsumsi minyak goreng di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Tingginya konsumsi minyak goreng juga membuat berbagai jenis minyak goreng beredar di tengah-tengah masyarakat secara umum jenis minyak goreng yang beredar dalam masyarakat yaitu minyak goreng curah dan minyak goreng bermerek. Dalam perkembangannya banyak masyarakat memilih minyak goreng curah untuk dikonsumsi karena minyak goreng curah dianggap relatif lebih murah. Tingginya angka masyarakat memilih minyak goreng curah untuk dikonsumsi membuat hukum permintaan pun berlaku yaitu permintaan naik maka harga juga ikut naik. Untuk menstabilkan harga minyak goreng yang beredar dimasyarakat dan melindungi masyarakat sebagai konsumen pemerintah hadir dalam hal ini melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah. Namun penetapan Harga Eceran Tertinggi ini tidak menjamin pelaku usaha menetapkan harga sesuai regulasi yang ditetapkan tersebut. Banyak kasus terjadi pelaku usaha minyak goreng curah eceran menetapkan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi membuat hak-hak pembeli minyak goreng curah sebagai konsumen dilanggar oleh pelaku usaha.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian jual beli antara konsumen dengan pelaku usaha minyak goreng curah eceran yang menetapkan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi dan untuk mengetahui akibat hukum atas perbuatan pelaku usaha yang menetapkan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan menggunakan aturan dan norma-norma hukum sebagai objek kajian utama dan melakukan analisis secara preskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:



1. Keabsahan perjanjian jual beli minyak goreng curah eceran antara konsumen dengan pelaku usaha minyak goreng curah eceran yang menetapkan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi tidak sah atau tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian. Dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van opstandigheden*) oleh pelaku usaha minyak goreng curah eceran yang memanfaatkan posisi konsumen yang lemah dalam posisi tawar dan tingginya kebutuhan konsumen akan minyak goreng curah dan melanggar kausa yang diperbolehkan karena melanggar Undang-Undang yaitu pasal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Permendag No. 11 tahun 2022 serta Pasal 4 huruf b, g, dan i, Pasal 7 huruf a dan c dan Pasal 10 huruf a UUPK.
2. Akibat hukum dari perbuatan pelaku usaha minyak goreng curah eceran yang menetapkan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi yaitu perjanjian jual beli tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif pasal 1320 KUHPerdara sehingga perjanjian tersebut dapat diajukan pembatalan ke pengadilan, selain itu akibat hukum lainnya berupa sanksi terhadap perbuatan pelaku usaha minyak goreng curah eceran yang menetapkan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi menurut Permendag No,11 Tahun 2022 dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara dan pencabutan izin usaha dan menurut UUPK sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dapat dikenakan hukuman tambahan.

Jubair. Desember 2023. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA MINYAK GORENG CURAH ECERAN YANG MENETAPKAN HARGA MELEBIHI HARGA ECERAN TERTINGGI.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing: Hj. Zakiyah., S.H., M.H.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian dan akibat hukum jual beli minyak goreng curah eceran antara konsumen dan pelaku usaha minyak goreng curah eceran yang menetapkan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan sifat penelitian preskriptif, serta tipe penelitian ini menggunakan tipe pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumen.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, keabsahan perjanjian jual beli minyak goreng curah eceran antara konsumen dengan pelaku usaha minyak goreng curah eceran yang menetapkan harga melebihi harga eceran tertinggi tidak sah karena adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van opstandigheden*) dan melanggar kausa yang diperbolehkan. **Kedua**, akibat hukum dari perjanjian jual beli antara konsumen dan pelaku usaha minyak goreng curah eceran yang menetapkan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi yaitu dapat dibatalkan dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif suatu perjanjian sehingga dapat diajukan pembatalan ke pengadilan, dan perbuatan pelaku usaha minyak goreng curah eceran yang menetapkan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi dapat dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan sementara dan pencabutan izin usaha menurut Permendag No. 11 Tahun 2022 dan menurut UUPK dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dapat dikenakan hukuman tambahan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Minyak Goreng Curah, Harga Eceran Tertinggi

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim, \*)*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu, \*)*

*Alhamdulillah Robbil 'Alamin,*

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat hidayah-Nya, serta sholawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Akhirnya dapat mengantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA MINYAK GORENG CURAH ECERAN YANG MENETAPKAN HARGA MELEBIHI HARGA ECERAN TERTINGGI.”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis tidak akan berhasil tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.A.g., S.H., M.Hum.**, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022 dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat dan terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat dan terpelajar **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat dan terpelajar **Tavinayati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat dan terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.

6. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
7. Seluruh Bapak/Ibu guru penulis saat penulis menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang telah mendidik penulis dengan sabar.
8. Sahabat dan teman seperjuangan penulis dan teman-teman yang lain tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan dan bantuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik dalam bentuk moril maupun materiil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
9. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan kerendahan hati akan menerima saran dan masukan dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik

Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat  
memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta  
mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin    Desember 2023  
Penulis

Jubair  
NIM.2010211210011

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 283)

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN_MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
RINGKASAN .....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Tipe Penelitian.....	9
4. Jenis Bahan Hukum.....	10
5. Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian perjanjian .....	14
B. Asas-Asas Hukum Perjanjian .....	14



1. Asas Kebebasan Berkontrak.....	14
2. Asas Konsensualisme .....	15
3. Asas Pacta sunt Servanda.....	15
4. Asas Itikad Baik .....	16
C. Syarat Sah Perjanjian.....	16
D. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	17
E. Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	18
F. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	20
G. Pengertian Konsumen.....	20
H. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	23
1. Hak Konsumen.....	23
2. Kewajiban Konsumen .....	23
I. Pengertian Pelaku Usaha .....	24
J. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	26
1. Hak Pelaku Usaha .....	26
2. Kewajiban Pelaku Usaha.....	26
K. Pengertian Minyak Goreng Curah.....	27
L. Pengertian Harga Eceran Tertinggi .....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Minyak Goreng Curah Eceran antara Konsumen dan Pelaku Usaha yang Menetapkan Harga Melebihi Harga Eceran Tertinggi .....	28
B. Akibat Hukum Perbuatan Pelaku Usaha yang Menetapkan Harga Melebihi Harga Eceran Tertinggi .....	42
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	